

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 disebut sebagai *fundamentalnorm* atau *fundamentalgrondslag* yang merupakan nilai-nilai dasar, Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur sesuatu yang bersifat *Rigid* (kaku) dan terperinci, tetapi memuat nilai-nilai yang didasarkan pada Pancasila yang disebut dalam alenia ke-4 Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan hukum. Hampir seluruh tatanan dalam bernegara diatur oleh hukum, bukan politik maupun ekonomi. Hal ini merupakan konsep dari negara¹ hukum (*rechstaat*) dalam sebuah negara. *The rule of law* menjadi peristilahan dalam menyebut prinsip negara hukum. Pada suatu negara, hukum menjadi sistem yang mengatur atau memerintah negara yang bersifat mengikat dan bukan merupakan keputusan dari pejabat negara secara individual serta membatasi aktifitas penyelenggara negara.²

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tentunya hal itu menguatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ketentuan tersebut seyogyanya menjadi nilai dasar dalam konstitusi yang sudah tertanam dalam hati setiap warga negara Republik Indonesia. Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat perubahan ini mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis.³

¹ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia; Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Jurnal Ilmu Hukum*, VOL. 2, Juni 2020. 67.

² Muammar Arafat Yusnad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018). 3.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, No. Edisi 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 1.

Sebagai negara hukum aturan yang digunakan menjadi bagian penting dalam proses bernegara termasuk jiwa loyalitas dan nasionalisme. Dikutip dari Britannica, loyalitas adalah istilah umum yang menunjukkan pengabdian seseorang pada objek tertentu, loyalitas adalah sifat setia yang diwujudkan dalam berbagai macam bentuk tindakan. Loyalitas bernegara sering secara langsung dikaitkan dengan sifat patriotisme.

Patriotisme atau kebanggaan nasional adalah perasaan cinta, pengabdian, dan rasa keterikatan pada tanah air atau negara.⁴ Sementara Hans Kohn memberikan pengertian bahwa nasionalisme adalah merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus disetiakan kepada negara berkebangsaan.⁵ Dalam konsep politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional.⁶ Pemahaman keduanya menunjukkan bahwa membangun loyalitas dan nasionalisme berarti menjaga hidup bernegara yang jauh dari berbagai hal yang berhubungan dengan aktifitas bernilai pengkhianatan terhadap negara.

Dalam Hukum Tata Negara Islam mereka yang tidak yakin dengan ideologi negara berupaya melakukan gerakan antitesis atas apa yang sudah ditetapkan, mulai dari oposisi⁷ hingga pada pengkhianatan itu dikenal dengan *bughat*. menurut

⁴ Mabruki Pudyas Salim, "Loyalitas Adalah Kesetiaan", diakses dari <https://hot.liputan6.Com/read/5018933/loyalitas-adalah-kesetiaan-berikut-pengertian-dan-contohnya>. Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.12 WIB

⁵Euis Naya Sari, "Nasionalisme", diakses dari https://pisdiklat.bps.go.id/diklatt/BA_2841.pdf. diakses pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.24 WIB

⁶Euis Naya Sari, "Nasionalisme", diakses dari https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2841.pdf. diakses pada Tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 15.28 WIB

⁷Oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Secara etimologi oposisi berasal dari bahasa Inggris *opposition* yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah. Sedangkan secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan. Sedangkan dalam ilmu politik, definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Lebih luas lihat. fiman Noor, Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia, *jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016. 3; lihat juga Buehler, M. (2014). Elite competition and changing state-society relations: Shari'a policymaking in Indonesia". Dalam Michele Ford & Thomas B.

Ulama Syafi'iyah *bughat* adalah orang-orang islam yang melawan imam (pemimpin tertinggi) dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan, serta ada orang yang mereka taati. Definisi lainnya adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan alasan yang salah, mereka mempunyai banyak kekuatan dan ada pemimpin yang mereka patuhi. Dengan demikian, pemberontakan (*bughat*) dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah keluarnya sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dengan alasan yang salah.⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surah an-Nissa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٥٩

Tafsir atas ayat tersebut yang berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat tersebut memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu ditaati oleh umat muslim menurut Surah An Nisa ayat 59 di antaranya adalah sebagai berikut:

Perintah Allah Swt dengan mengamalkan isi Al Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat dan Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Sebab, Rasul ditugaskan Allah

Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.

⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), 61.

⁹ 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

untuk menjelaskan isi Al Quran kepada manusia. Bahwa Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya. dengan catatan bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al Quran dan hadist. Bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al Quran dan hadis. Bila masih belum menemukan titik temu, sebaiknya disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al Quran dan sunah Rasulullah SAW.¹⁰

Pengkhianatan negara adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan. Bentuk pengkhianatan tersebut dapat berupa keikutsertaan dengan pihak musuh untuk menyerang bangsa dan negara sendiri, rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan sah (kepala Negara atau pemimpin suatu Pemerintahan), tindakan kudeta, ketidakpatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara, memberikan rancangan, rencana, model, artikel, catatan atau dokumen-dokumen penting milik negara sendiri kepada negara lain atau negara musuh agar dijadikan sebagai alat yang dapat merugikan keselamatan negara.¹¹

Muhammad Rasyid Ridha memberikan pengertian Pemerintahan yang sah adalah pemimpin suatu Pemerintahan yang mana bentuk otoritas pada masa klasik kedudukan Nabi diganti oleh para Khalifah yang perannya adalah menjamin terlaksananya agama dan pemerintahan yang baik.¹²

Dalam kajian membahas tentang pengkhianatan negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi telah diatur dalam konstruksi Hukum Pidana Islam. Pengkhianatan negara juga diartikan sebagai suatu pertentangan

¹⁰ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farra'i, Tafsir Imam Syafei: Menyalemai Kedalaman al-Qur'an, (Jakarta: al-Mahira, 2016). vii

¹¹ Charles Bray, *A manual of anthropology, or, Science of man: Modern Research*, Oxford University Press (1871), 78

¹² Hanifah Maharani, Yazwardi, Dkk, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, JOURNAL AND ISLAMIC CIVILIZATION, VOL 3 No. 1, Januari 2022, <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/download/8960/4534>, diakses pada 26 Mei 2023 sekira pukul 7.43 WIB

terhadap konstitusi negara. Secara khusus korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *al-amanah*, dan tanggung jawab. Hal tersebut dikategorikan perbuatan *fasad* dan kerusakan di muka bumi.¹³ Perbuatan (serupa) korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syari'ah* Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan¹⁴

Beberapa perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam yang dapat dijadikan sandaran analogis (*al-ashlu*) pada metode qiyas oleh para *fuqaha* dalam upaya *meng-qiyas-kan* korupsi dengan perbuatan yang sudah jelas nash hukumnya dalam sumber hukum pokok Syari'at Islam, al-Qur'an dan al-Hadits.

Saraqah (Pencurian), Secara etimologis, mencuri adalah perbuatan seseorang yang mendatangi tempat penyimpanan suatu benda, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan secara terminologis, mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵ Sanksi hukum atasnya adalah potong tangan (Hadd *Saraqah*). Dasar hukum hadd *saraqah* merupakan ketetapan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena secara *qath`i* sudah ditetapkan dalam al-Qur'an Surah Al- Maidah: 38

¹³ Fazzan, Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165.

¹⁴ Amelia, *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal JURIS Vol 9 No 1 Juni 2020, 201

¹⁵ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Beirut : Dar al-Ihya' AlArabiyah, t.t, 178

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁶

Para ulama menetapkan kewajiban bagi penguasa untuk memotong tangan pencuri setelah adanya pengaduan dari pemilik harta dan terbukti kasusnya, yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan si pencuri –baik lelaki atau perempuan- yang mencuri dengan kadar satu nishab atau seperempat dinar emas (konversi sekarang Rp.1.750.000,-). Jumlah ini dijadikan standar terhadap benda lain yang dicurinya, artinya setiap pencurian yang telah sampai kadar satu nishab atau seperempat dinar emas dikenakan hukum potong tangan, syarat lainnya adalah, benda yang dicuri berada pada tempat penyimpanan yang semestinya.¹⁷

Khiyânah (Pengkhianatan), secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syarr*). Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya. Di lihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya.¹⁸ Macam- macam pengkhianatan antara lain :

- Pengkhianatan terhadap Rahasia Negara.
- Pengkhianatan terhadap Harta (*al-ghulûl*) yaitu berkhianat mengenai harta yang diamanahkan atau mencuri harta tersebut, dan setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat *ghulul*. *ghulul* adalah tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak sesuai *syar'i*, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.¹⁹

¹⁶ 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹⁷ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, Juz II, Beirut : Dar al-Ihya' AlArabiyah, t.t, 178

¹⁸ As-Sayyid Abu Bakar, I'anat ath-Tholibin, Beyrut: Dar al-Fikr, t.t., 714

¹⁹ Ghulul, Pengertian ,Kriteria dan Hukumnya, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul/>

Dalam hukum pidana Islam (*al-fiqh al-jinayah*) memasukkan *ghulul* dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* yang besar-kecilnya hukumannya (*'uqubah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan *ghulul* masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman *ta'zir* kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (*lil al-ta'dib*) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Banyak fuqaha yang membolehkan pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati, jika kepentingan umum menghendaknya (*idza iqtadlat al-mashlahah al-'ammah taqrir 'uqubah al-qatl*). Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.²⁰

Dalam Islam telah mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Hal tersebut ditegaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²¹

Tafsir atas ayat tersebut yang berisi soal larangan memakan harta orang lain secara bathil. Hukumnya adalah haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan harta saudaranya tanpa kerelaan darinya. Kemudian Allah ta'ala menyebutkan jenis yang lebih parah dibandingkan makan harta orang lain secara

²⁰ Masdar F. Mas'udi, Suap atau Risywah, artikel diakses pada tanggal 08 Februari 2024 pada <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236>

²¹ 188. *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

bathil, yaitu dengan memberikan suap kepada hakim agar memberikan putusan yang tidak benar kepada lawannya. Mereka melibatkan hakim dalam memutuskan hukum yang tidak sesuai kebenaran serta memakan harta saudaranya dengan persaksian dan sumpah palsu. Sedangkan hal itu diketahui bahwa haram.

Hukum perbuatan korupsi secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat).²²

Beberapa contoh yang mencoreng Kosnstruksi Nilai nilai tentang ketaatan tersebut antara lain, Kasus P, tersangka korupsi dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu pada Rabu (3/8/2022). Pelantikan dilakukan melalui zoom meeting karena P berada di tahanan Polda Bengkulu. P ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana peremajaan kelapa sawit dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp 150 miliar. Dalam kasus dugaan korupsi dana peremajaan kelapa sawit di Bengkulu Utara ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah P.²³

Lucky Matuan, mantan prajurit TNI Angkatan Darat yang membelot menjadi anggota Kelompok Separatis Teroris (KST) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ternyata saat ini Lucky alias Lukius punya peran penting di jajaran Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). VIVA Militer melaporkan dalam berita 16 April 2021, bahwa ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang dipastikan Kelana Yudha (kabur dalam tugas). Dia lah Lukius, sang pengkhianat yang tadinya mengabdikan diri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lukius diketahui adalah mantan anggota Batalyon Infanteri 410/Alugoro (Yonif 410/Alugoro) yang berada di bawah kendali Komando Resor Militer 073/Makutarama (Korem 073/Makutarama), Komando Daerah Militer

²² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, 20.

²³ Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/103000078/di-bengkulu-tersangka-korupsi-rp-150-miliar-dilantik-jadi-kades-dari-dalam> Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 21.39 WIB

IV/Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro). Lukius yang berpangkat Prajurit Satu (Pratu) TNI ditugaskan di Papua, di bawah Bantuan Kendali Operasi (BKO) Yonif Raider 400/Banteng Raiders pada Agustus 2020 lalu. Setelah berkhianat, ada kabar terbaru dari Lukius. Ternyata saat ini ia menjadi instruktur perang Komando Daerah Perang VIII Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat (Kodam VIII TPNPB) Intan Jaya.²⁴

Ratusan kepala daerah dan ribuan politikus yang masuk bui. Hilangnya *public ethic* dari tangan para politikus itulah yang mencemaskan. Karena itu, ada partai yang kadernya masuk kabinet, tetapi petinggi partai itu terus mencerca sang pemimpin kabinetnya. Politik yang mestinya menjadi ruang untuk mendistribusikan keadilan menjadi porak-poranda di tangan politikus yang hanya paham transaksi. Politikus Setya Novanto yang baru saja divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan rakyat Rp2,3 triliun sesungguhnya hanya menguatkan realitas politik yang teramat kotor itu.²⁵

Dalam berbagai kajian memperlihatkan bahwa banyak sekali yang melakukan pengkhianatan terhadap negara hal itu dibuktikan dengan semakin rusaknya moral bangsa yang tidak mepedulikan lagi arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi seperti ini, sangat mengkhawatirkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi negara yang berujung pada ketidakadilan.²⁶ Dari permasalahan yang kompleks tersebut menimbulkan keinginan untuk meneliti tentang kalimat “*tidak pernah mengkhianati negara*” pada pasal 6 undang-undang Republik Indonesia tahun 1945, yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang “*kalimat tidak pernah mengkhianati negara*” apakah korupsi termasuk di dalam mengkhianati negara. Bagaimanakah standar pengkhianatan negara yang berhubungan dengan suatu pemilihan pemerintahan, aturan hukum tidak memberikan penjelasan secara komprehensif Maka dari itu penelitian ini akan meneliti *Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan*

²⁴ Sumber: <https://www.viva.co.id/>. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.00 WIB

²⁵ Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1202-pengkhianat-bangsa. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.16 WIB

²⁶ Tegar Arief Fadly, “*Bobroknya Negara Akibat Pengkhianatan Pancasila*”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2012/10/03/337/698743/bobroknya-negara-akibat-pengkhianatan-pancasila>, Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.45 WIB.

Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Filosofi Terhadap Makna Mengkhianati Negara Pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
2. Bagaimana Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menjelaskan Tinjauan Filosofi Terhadap Makna Mengkhianati Negara Pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menganalisis Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi subangsih informasi dan keilmuan dalam hukum tata negara. Hasil penelitian ini akan memperkaya keilmuan yang bermanfaat untuk menelaah Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab Iii Tentang Kekuasaan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pendidikan dan bagi masyarakat umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan hal-hal baru yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu; 1) Teori Negara Hukum; dan 2) Teori Esensial Hukum.

Teori Negara Hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya paham kedaulatan hukum, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum dan tidak ada kekuasaan lain. Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law*. konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum. Konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis.²⁷

Teori Esensial Hukum Teori esensi hukum merupakan tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mencapai damai sejahtera dalam masyarakat²⁸. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dari Notohamidjojo menjelaskan esensi

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21

²⁸ Lebih luas lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2020 (EdisiRevisi). 89

hukum pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*)²⁹. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Kepastian hukum merupakan fondasi utama hukum sehingga hukum menjadi positif dan atau berlaku pasti kepastian dimaknai dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. **Radbruch** menjelaskan bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.³⁰ Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfadhah atau memiliki manfaat, **Jeremi Bentham** menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*).³¹ Teori ini berkaitan dengan pembahasan penulis tentang Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara karena bersesuaian dengan esensi hukum dalam hal Keadilan.

F. Kerangka Konsep

Konsep di dalam penelitian ini dibuat agar tidak ada makna ganda ataupun kesalahan dan penyimpangan dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan batasan konsep yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran Ekstensif secara umum lebih dipahami sebagai “*proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas*” atau “*kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.*” Dalam bidang hukum definisi “*penafsiran*” menurut Black’s Law Dictionary “*the art or process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of any signs used to convey ideas.*” menunjukkan pemahaman arti penting “*penafsiran*” bukan sebatas cara atau perbuatan

²⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, 33.

³⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, 34

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, 80.

tetapi suatu keahlian/seni untuk mendapatkan makna yang benar dari suatu dokumen hukum. Penafsiran merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang diajukan kepadanya.³²

2. Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan huruf a dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai

³² Aris Kurniawan, "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli", <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada 8 Agustus 2022, Pukul 19.00

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*).³³

3. Pengkhianatan negara atau makar adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius. Bentuk pengkhianatan tersebut dapat berupa keikutsertaan secara aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang, rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan sah (terutama kepala negara atau kepala pemerintahan), tindakan kudeta, persekongkolan bersama warga negara sesama atau negara lain untuk menjatuhkan suatu negara atau pemerintahan, ketidakpatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara, tindakan spionase tentang kekuatan militer, kekuaran ilmiah, rancangan, rencana, model, artikel, catatan atau dokumen-dokumen milik negara sendiri kepada negara lain atau negara musuh agar digunakan sebagai alat yang dapat merugikan keselamatan negara. Pengkhianatan negara juga diartikan sebagai suatu pertentangan terhadap konstitusi negara.³⁴ Tidak Pernah Mengkhianati Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tidak pernah mengkhianati negara negara juga dapat diartikan tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitudak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³³ Pujiono, *Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 13.

³⁴ Sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengkhianatan_negara

³⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 114.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran kepustakaan didapatkan beberapa penelitian yang sejenis, beberapa diantaranya. *Pertama*, Chistiano Hwian, dalam penelitiannya yang berjudul "*Penafsiran Ekstensif Sebagai Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana*". Dalam studinya menyimpulkan bahwa Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memahami, menggali dan pada akhirnya mendapatkan satu ketentuan hukum yang mendasari suatu perkara. Metode penafsiran yang sangat membantu di dalam memahami suatu aturan hukum adalah metode penafsiran hukum ekstensif yang bersifat memperluas makna yang terdapat di dalam aturan hukum dengan tetap mendasarkan perluasan itu pada bunyi dan maksud aturan hukum itu sendiri. Di dalam penafsiran ekstensif sendiri berlaku satu batasan yang jelas bagi seorang penafsir untuk memperluas makna berupa bunyi dan maksud dari undang-undang atau aturan hukum, yang sebenarnya masih memiliki ruang penafsiran yang begitu luas seiring dengan perkembangan pemahaman suatu unsur. Kenyataan ini merupakan wujud dari usaha penemuan hukum ketika menghadapi satu aturan hukum yang tidak jelas maksud dan tujuannya atau ketika aturan hukum itu tidak mengatur sama sekali.³⁶

Kedua, Ghunarsa Sujatnika, dalam penelitiannya yang berjudul "*Makar Dalam RKUHP*". Dalam studinya menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur tiga jenis makar yakni; makar terhadap presiden, makar terhadap NKRI dan makar terhadap pemerintah yang sah. Secara tegas pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau tidak mampu lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden.³⁷

³⁶ CHRISTIANTO HWIAN, "*PENAFSIRAN EKSTENSIF SEBAGAI UPAYAPENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANA*", Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2009

³⁷ Ghunarsa Sujatnika, "Makar Dalam RKUHP". <https://tatanegara.ui.ac.id/makar-dalam-rkuhp/>. Diakses pada 8 Agustus 2022, Pukul 21.02 WIB

Ketiga, Syawal Amri Siregar, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet*”. Dalam studinya menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap keamanan negara adalah menyerang kepentingan hukum negara. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara dalam media sosial internet adalah mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104-108 KUHP, mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara seperti pasal 111 KUHP.³⁸

Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan diambil dan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengambil penelitian yang memfokuskan pada pengkhianatan terhadap negara. adapun perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan diambil dan diteliti oleh penulis yaitu penelitian penulis lebih memfokuskan pada analisis konstitusi atas kalimat “*tidak pernah mengkhianati negara*” pada pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab III tentang kekuasaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian³⁹ yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁰ Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

³⁸ Syawal Amri Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet” *Jurnal Rectum*, VOL. 2, NO. 2, 2022. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article>. Pada 8 Agustus 2022, Pukul 21.16 WIB

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 254.

⁴⁰ Ifitah Utami, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang menemukan kebenaran korehensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴¹ Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian mengkaji dan menganalisis Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan penelitian *yuridis normatif* ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴² Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis *Kualitatif*⁴³ yang bersifat uraian, pendapat, dan penjelasan yang berkaitan dengan Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III Tentang Kekuasaan. Sedangkan sumber hukum dalam penelitian ini ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana), 2010, 47

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana), 2010, 134

⁴³ Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2019),

- a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁴⁴ Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pharase atau tidak pernah mengkhianati negara dan pandangan Hukum Islam, Al-Quran Karim dan As-Sunnah.
- b. **Bahan Hukum sekunder** adalah data yang digunakan untuk membantu menyempurnakan data primer di atas yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku- buku, makalah, jurnal, akses internet yang berkaitan dengan Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab Iii Tentang Kekuasaan.
- c. **Bahan Hukum Tersier** adalah yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa arab, kamus bahasa Indonesia, paper, koran, majalah, ensiklopedi, jurnalartikel, internet dan bahan-bahan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan 1) pengumpulan data; 2) mengklarifikasi; 3) menelaah. Dalam pengumpulan data dikaji dari berbagai literatur, studi dokumen dan studi catatan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan.¹⁷ Dengan penelitian ini dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah pertauran perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

⁴⁴ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 217.

yang akan dibahas yaitu tafsir politik atas pharase atau tidak pernah mengkhianati negara (analisis pasal 6 undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 bab III tentang kekuasaan).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dari data-data yang sudah terkmpul lalu dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan disistematika menjadi 4 bab yang saling keterkaitan satu sama lain, antara lain ;

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi sub-sub bab yaitu, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.

BAB II merupakan Pembahasan yang berkaitan dengan penelitian meliputi, Penafsiran Ekstensif, Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Pengkhianatan Negara, Tafsir Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara.

BAB III merupakan inti dari penelitian, akan membahas tentang Filosofis makna Mengkhianati Negara Pada Pasal 6 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penafsiran Ekstensif atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam.

BAB IV merupakan penutup, yang secara umum menyimpulkan seluruh uraian dari pembahasan sebelumnya, arah untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi.